



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

BASUKI RAHMAT, Tempat lahir Daspetah, tanggal 13 April 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 3 Februari 2020 dibawah register nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama LAISA TUL JANNA Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Istri BASUKI RAHMAT dengan HELMI YULIANA, tempat lahir Desa Daspetah II, tanggal 17 Juni 2012 dengan alasan sebagai berikut :

1. Atas keinginan Anak sendiri;
2. Arti nama tidak bagus;
3. Bahwa Akte Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan pendidikan Anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa RAISYA TUL JANNAH adalah Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Istri BASUKI RAHMAT dengan HELMI YULIANA tempat lahir Desa Daspetah II tanggal 29 Agustus 2014;
3. Memerintahkan Pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran dengan nomor 1708-LU-02072012-0005 atas nama LAISA TUL JANNA diganti dengan nama yang benar yaitu RAISYA TUL JANNAH didalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-02072012-0005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 2 Juli 2012;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara BASUKI RAHMAT dengan HELMI YULIANA yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Ujan Mas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1708020304100025 atas nama Kepala Keluarga BASUKI RAHMAT, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1708020207790001 atas nama BASUKI RAHMAT;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1708026108820001 atas nama HELMI YULIANA;
6. Surat Keterangan nomor 10/DPT II/I/2020 dari Kepala Desa Daspetah II.

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, sedangkan bukti Surat berupa Surat Keterangan nomor 10/DPT II/I/2020 dari Kepala Desa Daspetah II

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan asli Surat sehingga kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

1) HENDRI MARKOSE Bin A MAIN, Tempat lahir Desa Daspetah, tanggal 13 Februari 1994, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kewarganegaraan Indonesia (WNI), dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya bernama HELMI YULIANA pada tanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istrinya dikaruniai 2 (dua) Orang Anak diantaranya Perempuan bernama RAISYA TUL JANNAH;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia lebih kurang 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk mengganti penulisan nama depan Anaknya yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LU-02072012-0005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang tertanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa sebagaimana keinginan Pemohon dan Istri Pemohon selaku Orangtua ingin Anaknya tersebut bernama RAISYA TUL JANNAH sedangkan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah LAISA TUL JANNA;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Pemohon jika nama depan LAISA mengandung arti yang tidak baik, selanjutnya Pemohon ingin melakukan penggantian nama depan Anak Pemohon tersebut, dan penulisan nama LAISA diubah menjadi RAISYA dengan harapan mengandung arti kebaikan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) LUKMAN HAKIM Bin DURANA, Tempat lahir Desa Daspetah, tanggal 8 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya bernama HELMI YULIANA pada tanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istrinya dikaruniai Anak diantaranya Perempuan bernama RAISYA TUL JANNAH;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia lebih kurang 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk mengganti penulisan nama depan Anaknya yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LU-02072012-0005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang tertanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa sebagaimana keinginan Pemohon dan Istri Pemohon selaku Orangtua ingin Anaknya tersebut bernama RAISYA TUL JANNAH sedangkan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah LAISA TUL JANNA;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Pemohon jika nama depan LAISA mengandung arti yang tidak baik, selanjutnya Pemohon ingin melakukan penggantian nama depan Anak Pemohon tersebut, dan penulisan nama LAISA diubah menjadi RAISYA dengan harapan mengandung arti kebaikan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah perihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan penggantian nama depan Anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LU-02072012-0005 tertera LAISA TUL JANNA menjadi RAISYA TUL JANNAH;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama BASUKI RAHMAT adalah benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang didalam bukti Surat berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepahiang yang selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didalam permohonannya menyatakan bahwa Anak Pemohon bernama LAISA TUL JANNA merupakan Anak Perempuan yang dilahirkan dari pasangan Suami-Isteri BASUKI RAHMAT

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HELMI YULIANA, lahir di Kepahiang pada tanggal 17 Juni 2012 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LU-02072012-0005 akan diubah namanya menjadi RAISYA TUL JANNAH akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HENDRI MARKOSE dan Saksi LUKMAN HAKIM sebagaimana diterangkannya bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya bernama HELMI YULIANA tersebut lahir diantaranya Anak Perempuan bernama RAISYA TUL JANNAH;

Menimbang, bahwa perihal peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan HELMI YULIANA sebagaimana tertera pada bukti Surat Kutipan Akta Nikah yang tidak akan dipertimbangkan lebih jauh mengingat hal ini telah tercantum pada bukti Surat yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, dan Pengadilan hanya memeriksa perihal permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan jika Pemohon ingin mengganti nama depan Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tertera LAISA TUL JANNA, apakah dapat maksud permohonan Pemohon dikabulkan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Pemohon jika Pemohon baru mengetahui jika penulisan nama depan Anak Pemohon yakni LAISA mengandung makna yang tidak baik dan dengan penggantian nama depan tersebut diharapkan mengandung makna kebaikan, yang menurut Pengadilan merupakan hak daripada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama depan Anaknya dimaksud, dan apabila pada kenyataannya Pemohon melakukan perubahan nama Anaknya berdasarkan keyakinannya maka tindakan Pemohon tersebut sangat beralasan;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 52 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan atas dasar Penetapan itu Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Pemohon telah diatur sebagaimana bunyi pasal diatas maka untuk itu Pemohon hanya menunggu Penetapan dimaksud maka maksud Pemohon menurut Pengadilan sangat beralasan untuk dikabulkan;

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa RAISYA TUL JANNAH merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Istri BASUKI RAHMAT dengan HELMI YULIANA, di Kepahiang pada tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LU-02072012-0005 atas nama tertera LAISA TUL JANNA diubah nama depannya menjadi RAISYA TUL JANNAH;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal lain selain nama depan Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAISA TUL JANNA tersebut tidak dipersoalkan Pemohon maka menurut Pengadilan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh, dan mengenai hal lain diluar perubahan nama depan Anak Pemohon tersebut Pengadilan tetap mengacu pada bunyi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LU-02072012-0005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang ditaksir berjumlah Rp106.000,00(*seratus enam ribu rupiah*);

Mengingat akan ketentuan pasal 52 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa **RAISYA TUL JANNAH** merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami-Istri **BASUKI RAHMAT** dengan **HELMY YULIANA**, tempat lahir **Kepahiang**, pada tanggal **Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas**;
- Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang atau Pejabat yang berwenang untuk itu memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor **1708-LU-02072012-0005** atas nama tertera LAISA TUL JANNA diganti nama depannya menjadi **RAISYA TUL JANNAH**;
- Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang ditaksir berjumlah **Rp106.000,00**(*seratus enam ribu rupiah*).

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari Tahun 2000**
Dua Puluh oleh YONGKI, S.H, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan
ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu TRI HARIYANTI, S.H,M.H.,
selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Hakim,
(Meterai)
=TTD=
Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,
=TTD=
TRI HARIYANTI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya PNPB panggilan Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Materai Rp 6.000,00
- ATK Rp 50.000,00 +

J u m l a h Rp 106.000,00(*seratus enam ribu rupiah*).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Kph